

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 50

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 26 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom, maka investasi di bidang penanaman modal baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Genah Merenah Tumaninah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kota Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2821 jo Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853 jo Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi/ancaman;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000-2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
- f. Penanaman Modal adalah kegiatan penyertaan sejumlah dana, ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia dan manajemen sebagai modal usaha di Kota Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMIDN adalah penggunaan secara langsung atau tidak langsung kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh Negara atau Swasta Nasional maupun Swasta Asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- h. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari Penanaman Modal tersebut;

- i. Permohonan Penanaman Modal Baru adalah permohonan untuk mendapatkan persetujuan penanaman modal baik dalam rangka PMDN maupun PMA beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru;
- j. Surat Persetujuan PMDN adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku pula sebagai Ijin Usaha Sementara;
- k. Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah Ijin-ijin yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal;
- l. Ijin Perluasan adalah Ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial atas penambahan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Perluasan penanaman modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan;
- m. Ijin Usaha Tetap yang selanjutnya disingkat IUT adalah Ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan setelah produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh perusahaan;
- n. Ijin Perubahan Status adalah ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan status perusahaan dari PMDN atau non PMDN/PMA menjadi PMA, atau dari PMA menjadi PMDN sebagai akibat adanya perubahan kepemilikan saham;
- o. Ijin Perubahan Usaha adalah ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan jenis usaha;
- p. Ijin Operasional Penggabungan Perusahaan (Merger) adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN dan/atau PMA atau dengan Non PMDN/PMA yang sudah operasional dan telah memiliki Ijin usaha kedalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung sedangkan perusahaan yang menggabung dilikuidasi;
- q. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Berita Acara Pemeriksaan Proyek yang selanjutnya disingkat BAP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap proyek penanaman modal;
- s. Pembatalan adalah keputusan Pemerintah Daerah yang menyatakan batal dan tidak berlakunya Surat Persetujuan PMDN/PMA karena sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat persetujuan tidak ada realisasi dalam bentuk kegiatan nyata atau terjadi pelanggaran atas permohonan yang bersangkutan;
- t. Pencabutan adalah keputusan Pemerintah Daerah yang menyatakan dicabut dan tidak berlakunya Surat Persetujuan PMDN/PMA yang sudah direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata.

BAB II

AZAS DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Azas Penanaman Modal

Pasal 2

Setiap kegiatan penanaman modal wajib memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

- a. Menunjang pemberdayaan ekonomi;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kesempatan kerja dan sumber daya manusia;
- c. Pengembangan potensi yang bersifat kompetensi di Daerah;
- d. Konservasi Lingkungan kota dan pengembangan keseimbangan lingkungan kota;
- e. Mempertimbangkan:
 1. Transfer Modal;
 2. Transfer Teknologi;
 3. Transfer Pengetahuan;
 4. Transfer Manajemen;
 5. Transfer Tenaga Kerja.
- f. Sebagai Kota Jasa, mempertimbangkan investasi dalam kaitannya dengan peningkatan potensi sumber daya intelektual di Daerah.

Bagian Kedua

Sasaran Penanaman Modal

Pasal 3

- (1) Sasaran penanaman modal meliputi:
 - a. Sektor Lingkungan Hidup;
 - b. Sektor Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Riset;
 - d. Sektor Kesehatan;
 - e. Sektor Pariwisata;
 - f. Sektor Industri (Non Polutan);
 - g. Sektor Perdagangan dan Jasa Penunjang;
 - h. Sektor Perumahan dan Pemukiman;
 - i. Sektor Perhubungan, Telekomunikasi dan Jasa Informasi.
- (2) Sektor lainnya yang bukan merupakan Bidang Usaha Tertutup Mutlak bagi penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Tata Cara dan Jenis Pelayanan

Pasal 4

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan penanaman modal dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu.
- (2) Jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan meliputi:
 - a. Surat Persetujuan (SP) PMDN;
 - b. Ijin Usaha Tetap (IUT);
 - c. Ijin Perubahan Usaha;
 - d. Ijin Perubahan Status;
 - e. Ijin Perluasan;
 - f. Ijin Operasional Penggabungan Perusahaan (Merger);

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan untuk mendapat Surat Persetujuan PMDN dengan mengajukan permohonan, disertai lampiran:

1. Bukti Diri Pemohon:
 - a. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - b. Foto copy KTP.
2. Surat Kuasa apabila bukan ditandatangani Direksi;
3. Fotocopy NPWP;
4. Uraian:
 - a. Proses Produksi dilengkapi alur proses, bahan baku bagi Industri Pengolahan;
 - b. Uraian kegiatan Usaha.
5. Bagi Badan Usaha yang dipersyaratkan Kemitraan:
 - a. Kesepakatan/Penjanjian Kerjasama;
 - b. Akte Pendirian.

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Usaha Tetap (IUT) dengan mengajukan permohonan, disertai lampiran:

1. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan disahkan Menteri Kehakiman dan HAM;
2. Foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah (status penguasaan tanah);
3. Fotocopy IMB;
4. Foto copy Ijin Gangguan (HO);
5. Foto copy RKR/RPL atau UKL/UPL atau SPPL;
6. Foto copy Surat Persetujuan dan Perubahannya;
7. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP);
8. LKPM periode terakhir;
9. Surat Kuasa dari yang berwenang apabila penandatanganan permohonan tidak dilakukan oleh Direksi.

Pasal 7

Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Perluasan dengan mengajukan Permohonan, disertai lampiran.

1. Foto copy IUT kecuali:
 - a. Proyek Perluasan berbeda lokasi;
 - b. Proyek Perluasan berbeda jenis produksi.
2. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan untuk yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT;
3. Foto copy LKPM periode terakhir;
4. Surat Kuasa yang berwenang menandatangani;
5. Bidang Usaha yang dipersyaratkan bermitra;
 - a. Kesepakatan/Perjanjian Tertulis Bermitra Usaha;
 - b. Bukti kesediaan Perusahaan untuk menyertakan Usaha Kecil sebagai pemegang saham bentuk Akte;
 - c. Surat Pernyataan diatas materai bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha.

Pasal 8

Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Perubahan Status dengan mengajukan Permohonan disertai lampiran :

1. Foto copy Surat Persetujuan dan Perubahannya;
2. Foto copy LKPM periode terakhir;
3. Perubahan Badan Usaha Produksi;
 - Uraian proses produksi, apabila ada penambahan jenis produksi baru.
4. Bagi Perubahan Investasi:
 - a. Alasan Perubahan;
 - b. Risalah RUPS yang membuat persetujuan ditandatangani seluruh pemegang saham/kuasanya.

5. Bagi Perubahan status PMA menjadi PMDN:
 - a. Mengisi Surat Permohonan;
 - b. Foto copy Surat Persetujuan (SP);
 - c. Foto copy Bukti Pengalihan Seluruh Saham ke Peserta Indonesia;
 - d. Foto copy LKPM periode terakhir.

Pasal 9

Persyaratan untuk mendapat Ijin Operasional Penggabungan Perusahaan (Merger) dengan mengajukan Permohonan disertai lampiran:

- a. Foto copy SP dan perubahannya untuk PMA dan PMDN yang bergabung;
- b. Foto copy Akte Pendirian;
- c. Foto copy Ijin Usaha Tetap (IUT);
- d. Risalah RUPS tentang persetujuan penggabungan dari masing-masing perusahaan bergabung;
- e. Foto copy LKPM periode terakhir.

Pasal 10

Penanam modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan PMDN/PMA wajib mengajukan permohonan kepada Walikota untuk memperoleh Perijinan Pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya.

Pasal 11

Penanam modal yang telah memperoleh Perijinan Pelaksanaan wajib mengajukan permohonan kepada Walikota untuk memperoleh IUT yang diperlukan untuk berproduksi secara komersial.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perijinan

Pasal 12

Setiap kegiatan Usaha yang berbentuk PMDN dan PMA wajib memiliki:

1. IUT diberlakukan sebagai ketentuan apabila perusahaan PMDN/PMA telah berproduksi komersil;
2. Ijin Perluasan diberikan kepada Perusahaan PMDN/PMA apabila terjadi:
 - a. Perluasan Bidang Usaha;
 - b. Perluasan Lokasi Usaha;
 - c. Perluasan/Penambahan Pembiayaan/Modal.
3. Ijin Perubahan status diberikan berdasarkan:
 - a. Atas Permohonan;
 - b. Perubahan Susunan Pemegang Saham;
 - c. Perubahan Investasi Perusahaan tentang Permodalan;
4. Ijin Operasional Penggabungan Perusahaan (Merger) diberikan berdasarkan:
 - a. Permohonan Pemegang Usaha;
 - b. Perusahaan yang digabungkan (Merging Company);

- c. Keterangan lengkap dari perusahaan yang akan bergabung sesuai IUT yang terjadi apabila lokasi proyek/usaha dari perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota, maka harus dibuat terpisah sesuai lokasi masing-masing;

Pasal 13

Persetujuan dan fasilitas serta ijin pelaksanaan penanaman modal diterbitkan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 14

- (1) Surat persetujuan penanaman modal berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) IUT berlaku 30 (tiga puluh) tahun untuk perusahaan PMA dan selama beroperasi/berproduksi untuk perusahaan PMDN.

Bagian Keempat

Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek

Pasal 15

- (1) Perusahaan PMDN/PMA yang waktu penyelesaian proyeknya akan berakhir dan belum berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu penyelesaian proyek berakhir.
- (3) Persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam bentuk Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek.

BAB IV

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Penyelenggaraan dan Ruang Lingkup Pengendalian

Pasal 16

- (1) Pengendalian penanaman modal dilakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan;
 - b. Pembinaan;
 - c. Pengawasan dan Penindakan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a Pasal ini dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir b Pasal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal;
 - b. Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA;
- (4) Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir c Pasal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;
 - b. Mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal;
 - c. Menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bentuk Laporan

Pasal 17

- (1) Setiap penanaman modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN/PMA, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial, diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diisi secara lengkap dan benar serta menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, dengan menggunakan Formulir LKPM.
- (2) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkesinambungan oleh perusahaan PMDN/PMA setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) LKPM dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap yang asli disampaikan kepada Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung dan masing-masing satu rangkap lainnya disampaikan kepada:
 - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. Bank Indonesia;
 - c. Dinas/Instansi terkait yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Daerah, maka Walikota dapat memberikan insentif berupa keringanan pajak dan retribusi daerah kepada calon penanam modal.
- (2) Tata cara pengajuan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 19

Setiap pemegang ijin PMA/PMDN yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Pembatalan;
- c. Pencabutan.

Pasal 20

Peringatan tertulis diberikan apabila perusahaan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan belum ada tanda-tanda untuk operasional dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pembatalan Surat Persetujuan PMDN dapat dilakukan dengan/atau tanpa permohonan dari perusahaan yang bersangkutan apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1).
- (2) Permohonan pembatalan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh perusahaan jika:
 - a. Pindah lokasi ke luar Daerah;
 - b. Atas kemauan perusahaan yang bersangkutan membatalkan persetujuan penanaman modalnya.
- (3) Pembatalan Surat Persetujuan tanpa surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan terhadap perusahaan jika:
 - a. Jadwal waktu penyelesaian proyek dalam Surat Persetujuannya telah habis dan tidak ada realisasi dalam bentuk kegiatan nyata;
 - b. Terbukti adanya pemalsuan dokumen permohonan.

Pasal 22

- (1) Pencabutan IUT dapat dilakukan dengan/atau tanpa permohonan dari perusahaan yang bersangkutan apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2).
- (2) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh perusahaan jika:
 - a. Pengalihan seluruh asset;
 - b. Pembubaran (Likuidasi);
 - c. Pindah lokasi ke luar daerah;
 - d. Atas kemauan perusahaan sendiri,

- e. Penggabungan (Merger).
- (3) Pencabutan IUT tanpa adanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan terhadap perusahaan yang melakukan penyimpangan/pelanggaran.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini meliputi:
- a. Melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan atau ketentuan Perijinan yang telah diberikan atau;
 - b. Terbukti adanya pemalsuan dokumen permohonan atau;
 - c. Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang telah diberikan atau;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYELIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Bagi perusahaan PMDN dan PMA yang telah mendapat persetujuan Pemerintah baik Pusat maupun Propinsi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Bagi perusahaan PMDN baru, persetujuan dan fasilitas serta perijinan pelaksanaan penanaman modal diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Nopember 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Nopember 2002

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
SETDA
H. MAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 063 975

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 50